



**PENETAPAN**

**Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Jumardi bin Haris**, NIK 7308170707920004, tempat dan tanggal lahir, Taccipi, 07 Juli 1992 / umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.002, Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

**Dewi Nur Rodiah binti Nurdin Dahlan**, NIK 6401096301000001, tempat dan tanggal lahir, Petangis, 23 Januari 2000 / umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.002, Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat juga disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Tgt pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 September 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Suliliran, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin Dahlan, beragama islam yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Ustadz Habir, beragama islam, dengan maskawin berupa cincin Emas 1 Gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laiki-laki bernama Syahril Sidik dan Pak Kocek keduanya beragama Islam dan dewasa;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda Cerai dengan istri sebelumnya yang bernama Elisha binti Sisilia, sebagaimana Akta Cerai nomor 0558/AC/2015/PA.Wtp, tanggal 12 Juni 2015, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Kelas IB Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Wtp, tanggal 19 Mei 2015; dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Kayla Sayfira binti Jumardi lahir di Suatang Baru, pada tanggal 12 Agustus 2021;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dikarenakan persyaratan administrasi belum lengkap, dan pihak keluarga para Pemohon telah sepakat untuk menikah secara sirri terlebih dahulu;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jumardi bin Haris) dengan Pemohon II, (Dewi Nur Rodiah binti Nurdin Dahlan) yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2020 di di rumah orang tua Pemohon II di Desa Suliliran, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0558/AC/2015/PA/MSy. tanggal 12 Juni 2015 atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan telah di cap pos. telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

## B. Bukti Saksi

1. **Syahril Sidik bin Alm.Wahid**, NIK 6401090403720001, lahir di Petangis, tanggal 04 Maret 1972 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.002 Desa Saing Prupuk Kecamatan Baru Engau Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan hadir pada pernikahan para Pemohon menjadi saksi nikah;
- Bahwa para Pemohon telah menikah di rumah Pemohon II di di Desa Suliliran, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser pada tanggal 2 September 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin Dahlan yang beragama Islam;
- Bahwa yang melakukan ijab kabul dengan Pemohon I adalah penghulu kampung bernama Habir;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Syahril Sidik dan Kocek, keduanya beragama Islam dan dewasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih memeluk agama islam;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Tgt



- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

**2. Kocek bin Aini Limat**, NIK 6401090103590002, lahir di Petangis, tanggal 01 Maret 1959 / umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002 Desa Saing Prupuk Kecamatan Baru Engau Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan hadir menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 September 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Suliliran, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Nurdin Dahlan selaku ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan dan ijab kabul dengan Pemohon I adalah ustad Habir;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Syahril Sidik dan Pak Kocek keduanya beragama Islam dan dewasa;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram kepada Pemohon II dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan arah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih memeluk agama islam;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di rumah orang tua Pemohon II di Desa Suliliran, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, pada tanggal 02 September 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin Dahlan, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Ustadz Habir, beragama islam, dengan maskawin berupa cincin Emas 1 Gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Syahril Sidik dan Pak Kocek keduanya beragama Islam dan dewasa, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah bercerai dengan Elisha binti Sisilia pada tanggal 12 Juni 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Syahril Sidik bin Alm.Wahid dan Kocek bin Aini Limat, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 September 2020 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Suliliran, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, dengan wali nikah ayah kandung bernama Nurdin Dahlan yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung, bernama Ustadz Habir, beragama islam, dengan mas kawin berupa cincin Emas 1 Gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Syahril Sidik dan Pak Kocek keduanya beragama Islam dan dewasa;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai, sebagaimana Akta Cerai nomor 0558/AC/2015/PA.Wtp, tanggal 12 Juni 2015, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Kelas IB Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Wtp, tanggal 19 Mei 2015; dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Tgt



lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya *"Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi"*. (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya : *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan para Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, pernikahan para Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jumardi bin Haris**) dengan Pemohon II, (**Dewi Nur Rodiah binti Nurdin Dahlan**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2020 di Desa Suliliran, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Engau untuk mencatatkan perkawinan tersebut di atas dalam register Akta Nikah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Khairil Hidayat Agani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

**Ketua Majelis,**

**Khairil Hidayat Agani, S.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.**

**Mochamad Firdaos, S.H.I.**

**Panitera,**

**Drs. Nasa'i**

## Rincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp.</b>	<b>600.000,00</b>

(enam ratus ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Tgt